

BAB V

SIMPULAN

A. Simpulan

Berdasarkan ringkasan semua temuan yang terkait rumusan masalah, hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri merujuk ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan, KHES dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sehingga dapat mewujudkan pelaksanaan setiap aktivitas lembaga keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip dan standar syariah. Lembaga keuangan syariah dapat mengembangkan produk-produknya sendiri untuk meningkatkan daya saing dan mutu dalam melayani kebutuhan masyarakat selama masih dalam koridor dan patuh pada prinsip dan ketentuan syariah. Implementasi akad *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri sudah menerapkan standar operasional produk yang telah merujuk kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Mulai dari nasabah mengajukan pembiayaan akad *murābahah* dengan mengisi formulir, analisis 5 C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Dan Condition*), survei *marketing*, rapat komite, penyampaian terkait pembiayaan, pelaksanaan akad, dan penyerahan barang kepada nasabah.
2. Pelaksanaan akad *murābahah* di BMT Prosumen Amanah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang *murābahah* melihat dari mekanisme prosedur pelaksanaan akad *murābahah* di BMT PAM.

Berdasarkan simpulan di atas, hal ini membantah beberapa sorotan negatif dari sebagian pelaku usaha (terutama Pengusaha Muslim) mengenai haramnya pelaksanaan praktik *murābahah* di lembaga keuangan syariah (Abbas dan Fikri, 2016:3).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan maka langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlunya evaluasi dan kajian mendalam oleh BMT PAM terkait dengan pembelian dengan wakalah (*murabahah bil wakalah*) dikarenakan hal ini mempunyai resiko penyalahgunaan akad oleh nasabah dan BMT tidak bisa sepenuhnya mengontrol pembelian barang serta pudarnya esensi lembaga keuangan syariah, khususnya jual beli.
2. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah objek penelitian, memkomparasikan akad *murabahah* di beberapa lembaga keuangan syariah dan mengelaborasi akad *murabahah bil wakalah*.